

KEPUTUSAN KEPALA KB TARBIYATUL ISLAM
NOMOR: 01/VI/TK/KB.TI/VI/2023

TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
KB TARBIYATUL ISLAM

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan KB TARBIYATUL ISLAM tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB TARBIYATUL ISLAM

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB TARBIYATUL ISLAM, yang selanjutnya disingkat TPPK KB TARBIYATUL ISLAM dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB TARBIYATUL ISLAM
- KEDUA : TPPK KB TARBIYATUL ISLAM mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB TARBIYATUL ISLAM
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA :TPPK KB TARBIYATUL ISLAM memiliki fungsi

sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB TARBIYATUL ISAM memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB TARBIYATUL ISLAM bertanggung jawab kepada Kepala KB TARBIYATUL ISLAM

KEENAM : Koordinator TPPK KB TARBIYATUL ISLAM menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB TARBIYATUL ISLAM dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo.

KETUJUH : Keputusan Kepala KB TARBIYATUL ISLAM ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

kan : di Bago

ada tanggal : 06 Juli 2023



KEPALA KB TARBIYATUL ISLAM


SULISTINAWATLS.Pd.I

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Umi Farida	Pendidik	Koordinator
2.	Abdullah Salim	Komite Sekolah	Anggota
3.	Asmawati	Orang Tua	Anggota

LAMPIRAN 1

KELOMPOK PENELITIAN

**Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan (TPPK)/Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UMI FARIDA
NIK : 3513135406940002
Jabatan : PENDIDIK
Instansi : KB TARBIYATUL ISLAM

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di KB TARBIYATUL ISLAM / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bago, 06 Juli 2023



UMI FARIDA

**Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan (TPPK)/Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdullah Salim
NIK : 3513091210750002
Jabatan : Komite Sekolah
Instansi : KB TARBIYATUL ISLAM

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di KB TARBIYATUL ISLAM / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bago, 06 Juli 2023



Abdullah Salim

**Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan (TPPK)/Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asmawati
NIK : 3513134905990086
Jabatan : Anggota (Wali Murid)
Instansi : KB TARBIYATUL ISLAM

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di KB TARBIYATUL ISLAM / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bago, 06 Juli 2023



ASMAWATI